

## Genjot PAD, Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Mulai Berlaku

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kaimana terhitung mulai memberlakukan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum secara berlangganan di SAMSAT Kaimana.

“Pelaksanaan pungutan ini merupakan tindak lanjut perjanjian kerja sama Pemkab Kaimana dengan Pemprov Papua Barat dan Polres Kaimana,” ujar La Bania, Sekretaris Bapenda Kaimana kepada papuakini.co Kamis (25/07/2019).

Dikatakan, untuk kelancara proses ini, sebelum pemilik kendaraan melakukan perpanjangan surat kendaraan di Kantor Samsat, akan diarahkan untuk membayar retribusi parkir tahunan berlangganan sesuai jenis kendaraan yang digunakan melalui petugas Bapenda yang ditunjuk.

La Bania menambahkan, dengan telah dibayarkannya retribusi parkir tahunan di tepi jalan yang dibuktikan dengan stiker, maka petugas parkir tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan kepada setiap pemilik kendaraan atau kendaraan dengan stiker bertanda khusus dimaksud.

Ini tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 977/644.974/1034/BAPENDA-PB/2018 dan B/800/X/2018 tertanggal, 10 Oktober 2018 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan pada Kantor SAMSAT Kaimana.

Retribusi yang dipungut sesuai Perda Kabupaten Kaimana Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Kendaraan roda dua kena retribusi Rp25 ribu per tahun, mobil sedan, jeep, mini bus Rp50 ribu per tahun, sedangkan truk atau bus Rp75 ribu per tahun.

“Ini berlaku untuk semua ruas jalan di Kaimana, baik yang ada tempat parkir maupun tidak. Pelaksanaan pungutan ini sebagai bentuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah,” paparnya.

### Sumber Berita:

1. <http://kaimananews.com>, Pungut Retribusi Parkir Tepi Jalan, Bapenda Siap Tempatkan Petugas di Samsat, diakses 08 Agustus 2019.
2. <https://papuakini.co>, Genjot PAD, Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Mulai Berlaku, diakses 08 Agustus 2019.

## Catatan Berita:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada:
  - a. Pasal 1 angka 64  
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
  - b. Pasal 1 angka 66  
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  - c. Pasal 1 angka 69  
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  - d. Pasal 1 angka 70  
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  - e. Pasal 108 angka (1)  
Obyek Retribusi adalah:
    - (1) Jasa Umum;
    - (2) Jasa Usaha; dan
    - (3) Perizinan Tertentu.
  - f. Pasal 108 angka (2)  
Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
  - g. Pasal 109  
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- h. Pasal 115  
Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - i. Pasal 125 angka (1)  
Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
  - j. Pasal 125 angka (2)  
Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
  - k. Pasal 151
    - (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
    - (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
    - (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
    - (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
    - (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
    - (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
  - l. Pasal 160 angka (1)  
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  - m. Pasal 160 angka (2)  
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah pada:
- a. Pasal 7  
Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

- b. Pasal 8  
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- c. Pasal 12  
Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.